

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

SKRIPSI

OLEH

ALI AKBAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2020/1442 H

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

SKRIPSI

**Diajukan kepda Fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagai syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Ali Akbar
1601110048**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

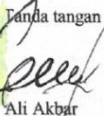
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar
NIM : 16001110048
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Selatan, 24 April 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Ali Akbar

STAMPEL
6000
TAMBAH RUPIAH

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Tanjung
Ditulis oleh : Ali Akbar
N I M : 1601110048
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020-2021
Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 24 April 1998
Alamat : Jl. A. Yani km 5,5 Desa Bakarung, Kec.
Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 November 2020

Pembimbing I



Dra. Nadiyah, MH
NIP 196307211990012001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
NIP 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP 196703271992032005

PENGESAHAN

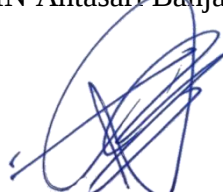
Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung”, ditulis oleh Ali Akbar, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 November 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 84.60

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MHZ (Ketua)	1. 
2. Diana Rahmi, S.Ag., MH (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH (Anggota)	3. 
4. Dr. Mujiburrohman, MA (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Ali Akbar. 2020. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Tanjung*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I Dra. Nadiyah, MH Pembimbing II Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pengadilan Agama Tanjung.

Dalam sistem hukum di Indonesia mediasi mendapatkan kedudukan penting yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena proses Mediasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Pada Pengadilan Agama Tanjung mempunyai tiga orang mediator, diantaranya dua orang yang bersertifikat dan satu orang belum bersertifikat. Sejak diberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada tahun 2017 perkara masuk yang berhasil di mediasi hanya 4 perkara dari 86 perkara, pada tahun 2018 perkara masuk yang berhasil dimediasi hanya 6 perkara dari 87 perkara dan pada tahun 2019 mediasi yang berhasil hanya ada 4 perkara dari 99 perkara. Melihat angka dari paparan di atas masih dipertanyakan bagaimana implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016 mengenai batas waktu mediasi, kewajiban menghadiri mediasi dan itikad baik beserta sanksinya. Penulis berasumsi mungkin ada faktor dan kendala dalam penerapan PERMA tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung, (2) Mengetahui apa saja kendala Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung.

Hasil Penelitian yang penulis lakukan, Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai batas waktu 30 hari adalah batas waktu maksimal dan para mediator memaksimalkan apabila dirasa kurang, mengenai kewajiban menghadiri mediasi para pihak wajib hadir dalam proses mediasi apabila tidak hadir maka dianggap tidak beritikad baik dan mengenai itikad baik beserta sanksinya pada PA Tanjung tidak ada yang tidak beritikad baik sejauh PERMA diterapkan. Kendala dari Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 adalah keterbatasan mediator, masalah para pihak yang lama dan kompleks, dan fasilitas ruang mediasi yang tidak representatif. Berdasarkan aturan dalam PERMA mediasi pada PA Tanjung sudah sesuai dengan yang di atur dalam PERMA. Hal yang menjadi kendala disini Segi waktu pelaksanaan mediasi bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai prinsip Pengadilan dengan waktu mediasi 30 hari yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, kurangnya jumlah mediator serta fasilitas ruangan mediasi yang tidak mendukung.

MOTTO

**KUALITAS DIRI YANG DIMILIKI
SESEORANG ADALAH BENTUK
PENJUMLAHAN DARI BERBAGI
USAHA PEMBELAJARAN, KERJA
KERAS, DAN DO'A**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga, saya haturkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala kemudahan dan kenikmatan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dengan rasa bangga dan suka cita, saya persembahkan dengan segenap cinta dan do'a. Karya sederhana ini terlahir dari orang-orang teristimewa, kepada:

Kepada Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga

“Terima kasih sosok teristimewa dalam hidup, Ayahanda ibunda tercinta Arbainor dan Siti Wahdaniah beserta Adikku tersayang, Rabiyana Iqlila hasni dan seluruh keluarga yang telah menjadi bagian penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas setiap pengorbanan, tetes keringat, serta untaian doa yang tak hentinya mengalir untuk setiap langkah dalam kehidupan dan kesuksesanku di masa depan.”

Kepada Seluruh Guru dan Dosen Pengajar

“Terima kasih atass setiap keikhlasanmu dalam memberikan ilmu pendidikan dan pembelajaran sehingga bisa berada sampai titik ini. Semoga setiap curahan ilmu yang kau berikan selalu mengalir keberkahan dan dapat bermanfaat di kehidupan ku kelak kini dan nanti. Terima kasih juga untuk dorongan, masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.”

Kawan Seperjuangan

“Seluruh teman-temanku Hukum Keluarga 2016, Asrama Putera Rakat Mufakat Hulu sungai selatan, Kerukunan Mahasiswa Hulu Sungai Selatan, Kabinetku Kabinet Berdediksi DEMA Fakultas Syariah serta Pawadahan Utuh Aluh Hulu Sungai Selatan yang telah memberikan semangat, masukan, bantuan dalam penyusunan skripsi ini”

Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga kita selalu dalam Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Ampunan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
---	---------------	---	---------	----------------

	جاهلية		
2	Fathah + ya`mati - يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كريم	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Tanjung”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

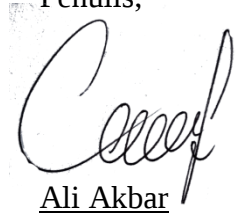
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ahda Fitriani, S.H.I selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra.Nadiyah, MH dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Para Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamin.

Banjarmasin, 11November 2020

Penulis,



Ali Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	. ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II KETENTUAN DAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	15
1. Pengertian Mediasi	15
2. Dasar Hukum Mediasi	18
3. Peran dan Fungsi Mediator	25
4. Prinsip-Prinsip Mediasi	28
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi	31
6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	34
B. Tahapan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016	35
C. Faktor-faktor Penghambat dalam Proses Mediasi	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	50
B. Subjek dan Objek Penelitian	51
C. Data dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	53
F. Tahapan Penelitian	54
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penyajian Data.....	57
B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik	72
C. Analisis Data	76
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	98
B. Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	102
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	